



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RESOR GUNUNGKIDUL
Jalan Mgr. Sugiyopranoto 15 Wonosari 55811

Wonosari, 13 Februari 2017

Nomor : B / 62 / II / 2017 / Resnarkoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Penasehat Hukum
Untuk mendampingi Tsk a.n.
TONY MARHENDRI Bin
BROTO SUPRIYONO.

Kepada

Yth. PURWANTI SUBROTO, SH, MH LBH
Al Kautsar
Jalan KRT. Judoningrat, Siraman,
Wonosari, Gunungkidul.

di

Wonosari

1. Rujukan Laporan Polisi Nomor: LP/ 21 / II / 2017 / DIY / Resnarkoba Gunungkidul tanggal 13 Februari 2017, tentang di duga terjadinya tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" atau "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Sub pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Lampiran No 87 dan 95), yang terjadi pada tanggal 11 Februari 2017 di depan tempat Pemakaman Umum Daksinoloyo, Kwarasan, Sukoharjo, Jawa Tengah.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini dalam rangka penyidikan serta kepentingan pembelaan terhadap tersangka, maka dengan ini kami sampaikan sekaligus meminta untuk kesediaan Ibu untuk dapat memberikan bantuan hukum kepada :
 - a. nama : TONY MARHENDRI Bin BROTO SUPRIYONO;
 - b. tempat tgl lahir : Surakarta, 20 Juli 1994;
 - c. jenis kelamin : Laki-laki;
 - d. agama : Islam ;
 - e. pekerjaan : Swasta;
 - f. kewarganegaraan : Indonesia;
 - g. alamat : Danukusuman Rt 004/ Rw 001, Danukusuman, Serengan, Surakarta.

Bahwa tersangka dalam perkara ini ditahan di Rutan Polres Gunungkidul dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han/ 08/ II / 2017 / Resnarkoba tanggal 13 Februari 2017.

3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, mengingat tersangka tidak mempunyai / tidak menunjuk Penasehat Hukum sendiri sedangkan ancaman hukuman yang dipersangkakan kepadanya 5 (lima) tahun atau lebih, tingkat pemeriksaan (POLRI) untuk menunjuk Penasehat Hukum padanya, untuk itu Polres Gunungkidul memberikan kepercayaan kepada Ibu untuk dapatnya memberikan Bantuan Hukum secukupnya kepada tersangka tersebut diatas secara cuma- cuma / prodeo, Vide: Pasal 54 Jo. Pasal 56 ayat (1), dan ayat (2) KUHP.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GUNUNGKIDUL
W.S KASATRESNARKOBA
SELAKU PENYIDIK

